

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pencurian dalam perspektif Hukum Pidana Islam yang disebut dengan *Jarimah Sariqah* (Pidana Pencurian) adalah suatu tindakan pengambilan barang oleh orang yang sudah *baligh* dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan secara diam-diam, dan apabila harta tersebut yang sudah diambil mencapai batas minimal, dari tempat simpanan yang aman tanpa ada *syubhat* dalam barang yang akan diambil oleh Pencuri. Dalam ummat Islam diwajibkan untuk melaksanakan hukuman yang setimpal bagi orang yang melakukan suatu perbuatan tindak Pidana Pencurian atau di sebut dengan *jarimah sariqah* dengan hukuman potong tangan yang disebut dengan hukuman *had*.<sup>1</sup>

Pencurian diharamkan berdasarkan *nash*, dan sanksinya adalah potong tangan jika mencukupi syarat-syarat kejahatan. Allah berfirman di dalam *QS. Al-Maidah* (5) ayat 38 yang berbunyi :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
(المائدة : ٣٨)

(Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. *QS. Al-Maidah* : 38).

Dalam pelaksanaan hukuman Pencurian harus diperhatikan hal-hal berikut, yaitu unsur-unsur Pencurian, situasi, dan kondisi sosial masyarakat. Pencurian

---

<sup>1</sup>Rahmad, Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm 12.

sebagaimana disebutkan dalam pengertian maupun dalam *syara*“ yang telah dibahas sebelumnya terdiri dari tiga unsur, yaitu pencuri, barang yang dicuri, dan mengambil secara sembunyi-sembunyi.<sup>2</sup>

Pencurinya hendaklah seorang *mukallaḥ* (dewasa dan waras). *Fuqaha* sepakat menetapkan bahwa tangan pencuri tidak dipotong, kecuali bila ia seorang yang dewasa dan waras. Pendapat *fuqaha* tersebut didasarkan kepada hadits Rasulullah SAW, dari A’isyah RA.<sup>3</sup>

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه ابو داود)

Artinya : “Dari Aisyah, Bahwa Rasulullah SAW, bersabda: dimaafkan kesalahan dari tiga orang, dari orang tidur hingga bangun, dari anak dibawah umur atau anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang yang gila hingga ia sadar/berakal”. (H.R Abu Daud).

Dari hadist di atas bahwasanya syarat Pencuri/ syarat bagi Pencuri yaitu *ahliyatul wujub bil qat’i*, (yang telah dikenai kewajiban potong tangan) yaitu berakal dan *baligh*, maka tidaklah dipotong tangan anak-anak dan orang gila sehingga tidak diterapkan pada tiga orang, yaitu anak kecil hingga ia *baligh*, orang gila hingga ia sembuh, dan orang yang sedang tidur hingga ia terbangun.” Nabi menjelaskan bahwa hukum diangkat dari ketiganya sedangkan kewajiban potong tangan merupakan balasan terhadap ketiganya, hal ini bertentangan dengan *nash* dan

<sup>2</sup>Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari’at Alih Bahasa* Oleh M.Misbah (Jakarta: Robbani Press,2008), Cet. Ke-1, hlm. 504.

<sup>3</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993),Cet. Ke-2, hlm. 545.

potong tangan merupakan hukuman maka ia dituntut terhadap kejahatan, sedangkan perbuatan ketiganya tidak termasuk kejahatan (*jinayah*).<sup>4</sup>

Hukuman potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama-sama Alasannya adalah bahwa Al Qur'an hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak Pidana Pencurian, sebagaimana yang tercantum didalam Qur'an Surah Al Maidah ayat 38, di atas dan tidak menyebut-nyebut pengganti kerugian.<sup>5</sup>

Pencurian ini merupakan kejahatan yang sangat umum yang sering terjadi di kalangan masyarakat dan hal ini merupakan suatu kejahatan yang dapat dikatakan kejahatan yang sangat meresahkan di kalangan masyarakat. Dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa :

*"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah"*<sup>6</sup>

Para pelaku Pencurian memiliki alasan mengapa tindakan Pencurian bisa dilakukan, tindakan Pencurian tersebut dilakukan atas dasar mencari keuntungan, pemenuhan kebutuhan, dan ada juga yang mencuri karena adanya kesempatan. Tindakan Pencurian dengan menggunakan alasan apapun tidak dibenarkan dihadapan Hukum. Dampak terjadinya pencurian pada korban pencurian diantaranya adalah kekecewaan akan kehilangan benda, pencurian menimbulkan

<sup>4</sup>Nasir Cholis, *Fiqh Jinayat (Pidana Islam)*, (Pekanbaru: SUSQA Press Riau, 2000), Cet. Ke-1, hlm. 41.

<sup>5</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam Di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-4, hlm.118.

<sup>6</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2003, hlm 5.

keresahan dalam masyarakat. Pencurian menjadi tindakan yang sangat diawasi oleh masyarakat karena pencurian kerap terjadi dalam masyarakat.

Syarat-syarat penjatuhkan hukuman tidak lengkap, maka pencurian ini tidak dikenakan hukuman had tetapi dikenai sanksi.<sup>7</sup> Pencurian yang harus dikenai *had* Pencurian yang dapat dikenai *had* adalah pencurian yang dilakukan dengan semua syarat-syarat penjatuhan hukuman *had* telah terpenuhi. Ancaman hukuman pada pencurian ini adalah hukuman potong tangan. Penerapan sanksi bagi pencuri dilihat dari Hukum Islam bermacam-macam, penggolongan Hukum Pidana Islam berkaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lain, yaitu : 1. Hukuman pokok (*al-uqubah al-asliyyah*), 2. Hukuman pengganti (*al-uqubah al-badaliyyah*), 3. Hukuman tambahan (*al-uqubah al-taba'iyah*), dan 4. Hukuman pelengkap (*al-uqubah al-Takhmiliyyah*).<sup>8</sup>

Tindak Pidana tersebut diancam dengan dua hukuman *had* yaitu hukuman potong tangan dan hukuman berupa keharusan mengembalikan harta yang dicuri.<sup>9</sup> Penerapan sanksi bagi pencurian sudah jelas di atur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana begitu juga di atur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di jelaskan bahwa sanksi bagi Pencuri itu di Pidana penjara paling lama lima tahun atau Pidana penjara paling banyak sembilan ratus ribu rupiah. Dan di dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 38 di jelaskan bahwa sanksi bagi Pencuri itu baik laki-laki

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 9*, Terj. Mohammad Nabhan Husein, (Bandung 1984), hlm. 214.

<sup>8</sup>Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 67.

<sup>9</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 82.

yang mencuri dan perempuan-perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam Hadist *muttafaqun 'alahi*, Nabi Muhammad SAW. melakukan kepada seseorang tentang hukuman bagi Pencuri yang tertangkap basah. 'Abdullah Ibnu Umar R.A. berkata:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مَجْنٍ ،  
ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ ) ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ )

Artinya : “Dari anak Umar ra. Bahwanya Rasulullah SAW. memotong tangan seseorang yang mencuri tameng atau perisai, yang nilainya sebesar tiga dirham”. [*Muttafaqun 'Alaihi*].

Walaupun sudah di atur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , *Al-Qur'an dan As-Sunnah* tentang sanksi bagi Pidana Pencuri tetap masih banyak terjadi kejahatan itu di kalangan masyarakat artinya bagi pelaku Pencuri tidak jera dengan sanksi itu apalagi di negara ini hanya menggunakan Hukum Eropa kontinental, yang menggunakan Hukum Islam hanya di Aceh saja. Jika hukuman bagi Pencuri itu di terapkan hukuman *had* di seluruh Indonesia banyak yang mengatakan bahwa Agama Islam itu kejam, melanggar Hak Asasi Manusia namun sebenarnya itu tidak lah kejam.<sup>10</sup>

Dari pemaparan diatas bahwasanya sanksi bagi pelaku Pencuri sudah jelas di atur. Namum dalam pelaksanaan hukuman bagi Pencuri di Negara Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam masih belum dapat menerapkan

<sup>10</sup>Tongat, *Hukum Pidana Materil*, (Malang : Umm Press, 2002), hlm. 23.

Hukum-Hukum Islam sebagai Hukum Positifnya. Ada masalah yang paling besar di dalam menentukan hukuman Pidana Islam selama ini, karena adanya perbedaan persepsi dari kalangan Ummat Muslim Indonesia terhadap ketentuan Hukum Pidana Islam untuk di terapkan di Indonesia. Untuk itu, perbedaan tersebut kiranya perlu untuk diluruskan bagi setiap golongan terhadap persepsi Hukum Pidana Islam, khususnya menyangkut hukuman potong tangan bagi Pencuri.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis berusaha untuk membuat penelitian yang Berjudul: **Penerapan Sanksi Bagi Pencuri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Relevansinya Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dalam rangka meneliti tentang penerapan sanksi bagi pelaku tindak Pidana pencurian prespektif Hukum Pidana Islam dan relevansinya terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, secara mendasar dan pembahasannya terarah serta mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, dengan ini penulis membatasi permasalahannya dalam bentuk rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Bagi Pelaku Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362?
2. Bagaimana Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Relevansi Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362 Dengan Hukum Pidana Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan umum penelitian ini untuk mengkaji, memahami dan menemukan hal-hal yang berkaitan dengan sanksi-sanksi bagi Pencuri dalam Hukum Pidana Islam ataupun Hukum Pidana Positif. Secara ringkas tujuan penelitian penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362.
2. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku Pencurian menurut Hukum Pidana Islam .
3. Untuk mengetahui Relevansi Penerapan Sanksi Bagi pelaku Pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362 dengan Hukum Pidana Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu Hukum Pidana Islam yang di harapkan berguna bagi masyarakat mahasiswa Hukum Pidana Islam dan masyarakat umum.
2. Secara praktis di harapkan dapat memberikan bahan masukan bagi para praktis Hukum dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak Pidana pencurian.

## E. Kerangka Pemikiran

Landasan awal dari pembahasan sanksi bagi pelaku tindak Pidana pencurian adalah tidak terlepas dari aspek kajian Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam *fiqh jinayah* adalah tentang ilmu *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumnya (*uqubah*), yang di ambil dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi tersebut tersebut merupakan gabungan antara pengertian "*fiqh*" dan "*jinayah*".<sup>11</sup>

Pengertian *jinayah* menurut Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. Dari definisi ini akan di ketahui bahwa objek dari kajian *fiqh jinayah* secara garis besar adalah Hukum-Hukum *syara'* yang menyangkut masalah tindak Pidana dan hukumannya.<sup>12</sup> Begitu juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, secara garis besar membahas masalah tindak Pidana dan hukumannya.

Pengertian *jarimah* adalah larangan-larangan *syara'* yang di ancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>13</sup> Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata "*syara'*" pada pengertian tersebut diatas, yang dimaksud ialah bahwa suatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh *syara'*. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 1.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.2.

<sup>13</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), hlm. 6.



dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila diancamkan hukumannya terhadapnya.<sup>14</sup>

Dalam Hukum Pidana, terdapat teori-teori tentang pemidanaan yang diantaranya, yaitu :<sup>15</sup>

1. Teori *Absolut*

Bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban. Atau dengan kata lain untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2. Teori *Relatif*

Teori ini sangat menekankan kepada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khusus bagi terpidana. Semua bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib Hukum dalam kehidupan.

3. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori ini berusaha menggabungkan pemikiran yang terdapat dalam teori *absolut* dan *relative*. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi Pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki dan Kembali ke masyarakat.

Dari ketiga jenis teori tentang pemidanaan tersebut, penulis menggunakan teori penggabungan, hal ini dikarenakan pelaku Pidana tersebut selain harus dikenakan sanksi sebagaimana atas apa yang diperbuatnya juga harus adanya tindak lanjut berupa Pendidikan untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut,

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 5

<sup>15</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 7

agar pelaku bisa diterima Kembali lagi di masyarakat. Mengenai sanksi bagi Pencuri sudah jelas ada di dalam Al-Qur'an, AS-Sunnah dan KUHP pasal 362.

Apa yang mendorong untuk menganggap suatu perbuatan sebagai *jarimah*, ialah karena perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat, atau bendanya atau nama baiknya atau perasaan-perasaannya, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus di hormati dan di pelihara.

Dari penjelasan diatas, dapat diambil sedikit kesimpulan ialah bahwa setiap *jarimah* harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus di penuhi, yaitu:<sup>16</sup>

- a. *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini bisa disebut “unsur formil” (*rukun syara'i*).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini bisa disebut “unsur materil” (*rukun maddi*).
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat diminta pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut “(*rukun adabi*).

Klasifikasi tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam dibagi menjadi 3:

- a. *Hudud*

Adalah setiap tindak Pidana yang sanksinya di tentuin oleh Al-Qur'an maupun Hadits Nabi. Tindak Pidana *hudud* adalah kejahatan yang paling

---

<sup>16</sup> *Ibid.hlm.6*

serius dan berat dalam Hukum Pidana Islam. Karena terkait erat dengan kepentingan publik. Namun tidak berarti kejahatan *hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. Kaidah *hudut* ini terkait dengan hak Allah.

b. *Qishas diyat*

Tindak Pidana dalam kategori ini kurang serius di banding yang pertama (*hudud*) namun lebih berat (*hudud*) namun lebih berat daripada *tak'zi*. Sasaran dari tindak Pidana ini adalah integritas tubuh manusia sengaja atau tidak sengaja. Atau dalam Hukum Pidana modern di kenal dengan kejahatan terhadap manusia.

c. *Ta'zir*

*Takzir* adalah setiap tindak Pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh Al-Qur'an maupun Al-Hadits Nabi, yang berkaitan dengan tindak Pidana yang melanggar hak Allah dan hak hamba-Nya.

Tindak Pidana ini di bedakan atas 3 bagian yaitu:

- a. Tindak Pidana *hudud* atau *qishosh* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat namun sudah merupakan maksiat. Contohnya percobaan pencurian, pencurian di kalangan keluarga.
- b. Tindak Pidana yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist namun tidak ditentukan sanksinya. Contoh penghinaan , saksi palsu, tidak melaksanakan amanah.

- c. Tindak pidana yang ditentukan pemerintah untuk ke maslahatan umum. Dalam hal ini ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.

Dalam tindak Pidana pencurian dapat digolongkan kepada *jarimah hudud*, karena *jarimah* ini terdapat dalam Al-Quran dan Hadits dan memenuhi unsur-unsur Pidana seperti yang telah di sebutkan di atas. Selain itu, tindak Pidana pencurian yang berhubungan dengan kemaslahatan umum, karena menyangkut kepentingan rakyat.

Klasifikasi tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi:

- a. Aturan umum

Aturan umum adalah tata cara pelaksanaan batas-batas berlakunya aturan Pidana dalam perundang-undangan dan macam-macam Pidana.

- b. Kejahatan

Kejahatan adalah suatu tindak Pidana yang di lakukan seseorang untuk merugikan orang lain. Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. Disini diperlukan suatu kepastian Hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.

Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan umum atau kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan. Untuk membentuk kebijakan publik atau perumusan pelanggaran Hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan itu sendiri.

c. Pelanggaran

Kejahatan sering disebut sebagai *delik* Hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam Undang-Undang, sudah dipandang sebagai seharusnya di Pidana, sedangkan Pelanggaran sering disebut sebagai *delik* Undang-Undang, artinya dipandang sebagai *delik* karena tercantum dalam Undang-Undang.<sup>17</sup> Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan bahwa mengenai jenis Pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara Kejahatan dan Pelanggaran. Hanya pada Pelanggaran tidak pernah diancam Pidana.<sup>18</sup>

Dalam tindak Pidana pencurian dapat digolongkan kepada kejahatan, karena kejahatan ialah suatu perbuatan melanggar Hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang.

## F. Langkah-langkah Penelitian

Ada beberapa langkah penelitian yang penulis tuangkan di dalam penelitian ini, langkah-langkahnya ialah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu instrumen yang penting agar suatu penelitian dapat terlaksana dengan terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm. 106.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm.7.

Adapun metode yang digunakan penulis adalah metode *content analysis*. *Content analysis* yaitu metode yang biasa digunakan dalam penelitian komunikasi, juga dapat digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatif atau berdasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan yang berkaitan dengan tindak Pidana khususnya tindak Pidana pencurian dan untuk sanksinya bisa diambil dari sumber Al-Qur'an, Al-Hadist dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di dalam penelitian ini juga membahas sedikit tentang pengertian pencurian yang berkaitan dengan Hukum Islam, dan membahas suatu sanksi yang di berikan kepada Tindak Pidana Pencurian baik di dalam Hukum Pidana Islam maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga menurut Ulama yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pencurian.

## 2. Sumber Data

Didalam penelitian sumber data di bagi menjadi dua yaitu berdasarkan sumber data *primer* dan sumber data *sekunder*. Di dalam penelitian ini sumber data *primer* di ambil bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya pada pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pencurian, dan di dalam Al-Qur'an tepatnya di dalam Q.S. Al-Maidah ayat 38 tentang *Qishos* dan dari kitab-kitab *primer Jinayah* lainnya. Selanjutnya sumber data *sekunder* di ambil bersumber dari buku, dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian khususnya penelitian tentang tindak pidana pencurian.

### 3. Pengolahan Data

Di dalam pengolahan data ada teknik yang dipakai penulis untuk penyusunan penelitian. Teknik yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*liberary research*). Studi kepustakaan (*Liberary research*) adalah mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang di dalam buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan sangat erat dengan masalah yang akan di bahas dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta kemudian menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang di bahas penulis untuk penelitian tersebut.

Semua data yang diperoleh akan di proses melalui *Editing*. *Editing* yaitu data yang di peroleh tidak seluruhnya tetapi data-data yang di perlukan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga di peroleh data yang lebih terstruktur.

### 4. Analisis Data

Setelah data-data keseluruhan yang di butuhkan dalam penelitian ini terkumpul data-data tersebut yang di peroleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu penggambaran hasil penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian lebih mudah untuk dipahami. Namun apabila terdapat data *kuantitatif*, penulis akan mencantumkan didalam hasil penelitian demi kelengkapan informasi yang berkaitan dengan penelitian, terus mereduksikannya, kemudian menyimpulkannya dan terakhir merangkainya

menjadi tulisan, langkah selanjutnya ialah penulis melakukan analisis dengan cara atau langkah-langkah yang sesuai dengan metode penelitian, yaitu:

- a. Mengumpulkan dan mengklarifikasikan semua data yang ada menjadi beberapa bagian sesuai dengan variabel untuk penelitian kualitatif, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak Pidana pencurian dan *Fiqh Jinayah*.
- b. Menganalisis data kualitatif dalam buku-buku penelitian dan penerapannya, sehingga penelitian ini menuju kepada sentral permasalahan yang tertera dalam kerangka pemikiran dan latar belakang masalah yang penulis buat di dalam penelitian ini.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Dalam hal ini upaya untuk mengantisipasi adanya kemiripan dan kesamaan dalam proses penelitian ini, oleh karena itu peneliti kemudian melakukan peninjauan terhadap penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini. Adapun penelitian sebelumnya sebagai berikut :

1. Judul penelitian “Penyelesaian tindak pencurian pasal 362 KUHP secara musyawarah ditinjau dari Hukum Pidana Islam studi kasus pencurian cabai di desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat” pada tahun 2022 karya Gina Anggraeni mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini berfokus pada proses musyawarah terhadap tindak Pidana Pencurian di Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor dengan jalan musyawar dan berfokus juga pada relevansi Hukum Pidana Islam terhadap



penyelesaian kasus Pencurian pasal 362 KUHP dengan musyawarah di Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat.

2. Judul penelitian “Tindak Pidana pencurian dalam Putusan No. 344/Pid.B/PN.Ckr Perspektif *Fiqh Jinayah*” Pada tahun 2022 karya Siti Nurkanita mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana Islam. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Nomor 344/Pid.B/PPN.Ckr tentang tindak pidana Pencurian dan berfokus juga pada tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi bagi tindak pidana pencurian dalam putusan tersebut.
3. Judul penelitian “Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak di bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam” pada tahun 2022 karya Nenden Aisyah Mujahidah mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini berfokus pada mengetahui pertimbangan Hakim dalam Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2020/PN CBN terhadap sanksi tindak Pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan berfokus juga pada perspektif Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak Pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2020/PN CBN.
4. Judul penelitian “Samski Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Pasal 365 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam” tahun 2018 karya Dresta Anshori Pratama mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas

Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana Islam. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui sanksi Pidana pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 KUHP, dan fokus juga pada bentuk-bentuk tindak Pidana pencurian dengan kekerasan dalam Hukum Pidana Islam, tujuan sanksi menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam.

5. Judul penelitian “Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 363 dan pasal 364 Perspektif *Fiqh Jinayah*” Tahun 2012 karya Didin Jamaludin mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui sanksi tindak Pidana pencurian yang terdapat didalam pasal 363 dan pasal 364 KUHP dan sanksi bagi pencurian menurut Hukum Pidana Islam, berfokus juga pada analisis sanksi tindak Pidana pencurian dalam pasal 363 dan pasal 364 KUHP perspektif *Fiqh Jinayah*.
6. Judul penelitian “Sanksi Tindak Pidana Pencurian disertai Kekerasan yang menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam” tahun 2020 karya Adriansyah Jaelani mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui sanksi tindak Pidana pencurian yang disertai kekerasan yang menyebabkan kematian dan sanksi tindak Pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian dalam perspektif Hukum Pidana Islam.